

28 April 2023

Nomor : B356/PM.00.01/K.YO/04/2023
Sifat : Penting
Perihal : Surat Imbauan

Kepada Yth,

Bapak/Ibu Ketua (Daftar Terlampir)

di Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;

B. Bahwa Pasal 254 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : *Dalam hal ditemukan dugaan telah terjadi pemalsuan dokumen atau penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi bakal calon dan/atau calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

C. Bahwa Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa : *Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*

D. Bahwa dalam rangka melakukan pencegahan potensi sengketa dan pelanggaran pada tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat

Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota, Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta mengimbau Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan ketentuan sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Memperhatikan Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sebagaimana PKPU No 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
3. Memperhatikan seluruh data dan dokumen persyaratan calon yang diinput dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana diatur didalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023;
4. Memperhatikan kepatuhan prosedur terhadap proses tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 254 *jo* Pasal 520 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Memanfaatkan *Helpdesk* Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam proses tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; dan
7. Selalu berkoordinasi dengan KPU Daerah Istimewa Yogyakarta dan KPU Kabupaten/Kota dalam rangka kelancaran tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota pada Pemilu Tahun 2024.

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,



Sutrisnowati, S.H.,M.H.,M.Psi.

Tembusan, Yth.
Ketua Bawaslu RI

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2024

No Urut	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24	Partai Ummat